

## Peranan Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Mitra Ojek Online

Anita Kartika Dewi<sup>1</sup>, Cyndi Yuniarti<sup>2</sup>, Sigit Santoso<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

Email : [anitakartika18@student.uns.ac.id](mailto:anitakartika18@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [cyndiyuniarti0602@student.uns.ac.id](mailto:cyndiyuniarti0602@student.uns.ac.id)<sup>2</sup>.

---

### Article History:

Received: 10 November 2023

Accepted: 08 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

**Abstract.** *The aim of this research is to analyze the implementation of the Social Security Administering Agency for work accidents experienced by workers and the implementation of the Social Security Administering Agency for work accidents experienced by workers. This research uses descriptive analytical research with a normative juridical approach. The results of this research show that BPJS Employment protects online motorcycle taxi partners with its five programs, namely; work accident insurance, old age insurance, death insurance, pension insurance and job loss insurance. The obstacle in employment protection for online motorcycle taxi partners is that there are still several online motorcycle taxi partners who are not registered as BPJS Employment participants due to various reasons, which means that protection for online motorcycle taxi partners is still not optimal.*

**Keywords:** *BPJS of Employment, accident insurance, driver online.*

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dan implementasi Badan penyelenggara jaminan sosial terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melindungi mitra ojek *online* dengan lima programnya, yaitu; jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi mitra ojek *online* adalah masih adanya beberapa mitra ojek *online* yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga menjadikan perlindungan terhadap mitra ojek *online* masih belum maksimal.

**Kata kunci :** BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pengemudi ojek online

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kini teknologi telah berkembang secara pesat dan semakin canggih. Sebagian besar manusia sudah menikmati akan banyaknya manfaat yang diperoleh dari inovasi-inovasi teknologi terutama kemunculan internet di era 90-an yang memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Berbagai aplikasi kini hadir sebagai solusi untuk membantu aktivitas masyarakat salah satunya adalah aplikasi terhadap transportasi yaitu Gojek dan Grab (Nathalia & Irwansyah, 2018). Gojek adalah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Sedangkan Grab merupakan aplikasi layanan transportasi untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang (Ryani, 2021). Gojek dan Grab sama-sama bergerak dibidang transportasi dengan menjual layanan berupa jasa. Orang yang berperan dalam bidang ini biasanya disebut dengan Ojek *Online*.

Ojek *Online* merupakan mitra atau tenaga kerja pelaksana layanan jasa yang melayani ojek sepeda motor dengan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang namun, juga dapat dimanfaatkan sebagai distributor pembelian barang bahkan memesan makanan ataupun minuman yang dapat diakses dengan mudah menggunakan teknologi aplikasi pada smartphone (Halilintarsyah, 2021). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang diperlukan dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk menaikkan kualitas energi kerja serta pada pembangunan dan peningkatan proteksi energi kerja beserta keluarganya yang sinkron menggunakan harkat dan martabat manusia. Perlindungan kerja dan keselamatan kerja dalam hal ketenagakerjaan sangat diperhatikan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah dalam hal ini adalah untuk melindungi serta memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja umumnya yang lemah (Febiola & Sitabuana, 2022).

Pentingnya manusia sebagai tenaga kerja harus memperoleh perlindungan, kesejahteraan dan ketenangan, keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja adalah karena manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang bersifat spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini biasanya disebut dengan resiko. Resiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko fundamental dan resiko khusus. Risiko Fundamental adalah resiko yang sifatnya kolektif dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Sedangkan resiko khusus bersifat lebih ke individu karena resiko tersebut hanya dirasakan oleh perorangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 265.334 kasus. Jumlah tersebut naik sebanyak 13,26% dari tahun sebelumnya yang sebesar 234.270 kasus. Data tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat menjadi perhatian (Pratiwi, 2023). Salah satu cara untuk menghadapi dua resiko ini pastinya diperlukan suatu alat atau instrumen yang dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya resiko. Alat atau instrumen yang dimaksud adalah jaminan sosial (Ekaningsih & Karyadi, 2023).

Jaminan sosial telah diwajibkan oleh pemerintah bagi para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan supaya hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 24 tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pengusaha dan pekerja tidak segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi dengan menyelenggarakan 5 jenis program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan semakin tingginya tingkat kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja. Maka, sangat diperhatikan bagi para pekerja untuk mengetahui mengenai hak yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan dalam bekerja. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “Peranan Bpjs Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Mitra Ojek *Online*”.

## **METODE PELAKSANAAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif mengenai peran dan mekanisme BPJS dalam Pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari teori, doktrin para ahli secara informatif (formal) dan dari naskah resmi. Data sekunder tersebut, meliputi a) bahan hukum primer, berupa: 1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. b) Bahan hukum sekunder, yaitu; 1) jurnal yang relevan terkait penelitian. Analisis data yang dilakukan secara normatif dengan interpretasi dan diskusi hasil penelitian dari norma hukum, teori hukum maupun doktrin hukum yang terkait dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setiap pengemudi online mempunyai resiko yang tinggi saat berkendara, terutama bagi pengendara yang sudah memiliki usia lanjut meskipun sudah berhati-hati dalam berkendara risiko terjadi kecelakaan di jalan pasti selalu ada, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Pada dasarnya, pengemudi *online* sudah *profesional* dan sudah memiliki syarat bekerja sebagai pengguna sepeda motor untuk kepentingan umum. Penyedia layanan ojek *online* pasti sudah melakukan pelatihan dan seleksi bagi pengemudi ojek online untuk menjaga keselamatan penumpang dalam perjalanan. Namun bukan berarti resiko kecelakaan akan hilang tetapi akan mengurangi resiko atau kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Program jaminan sosial dan ketenagakerjaan adalah suatu usaha pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja di Indonesia, salah satunya pengemudi ojek online. Pengemudi ojek online ini dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah (BPU) karena statusnya hanya sebagai seorang mitra yang berarti perusahaan tidak mengkoordinir kepesertaan sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan iuran setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pengemudi ojek online secara mandiri mengurus kepesertaannya dan menanggung sendiri iuran setiap bulannya. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi dengan menyelenggarakan 5 jenis program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek *Online*.

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Perhubungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan bagi pengemudi ojek *online*. Perlindungan terhadap pengemudi ojek online diatur dalam pasal 16 ayat (3) Permenhub Ojol adalah mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan jaminan sosial ketenakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan bagi pengemudi ojek *online*.

Hubungan antara penyedia jasa layanan ojek online dan pengemudi ojek online hanya sebagai mitra. Namun penyedia jasa wajib memberikan kemudahan untuk mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi salah satunya BPJS ketenagakerjaan yang

diharapkan bisa meminimalisir resiko bagi pengemudi ojek online saat di jalan. BPJS ketenagakerjaan siap mengembangkan dan memudahkan para driver untuk mendaftar kepesertaan dan membayar iuran BPJS ketenagakerjaan (Agus Susanto, 2018)

## 2. Manfaat Pengemudi Ojek Online Yang Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Pelaksana Layanan Jasa atau Ketenagakerjaan

Seorang driver atau pengemudi ojek online memiliki banyak resiko ketika bekerja, salah satunya adalah ketika terjadi sebuah kecelakaan, apabila seorang pengemudi online sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan maka akan mendapat banyak manfaat salah satunya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu program perlindungan berupa uang tunai atau pengobatan saat peserta mengalami kecelakaan kerja. Jika peserta mengalami kecelakaan dan butuh perawatan maka akan mendapatkan uang tunai senilai 56 kali upah dan santunan sementara tidak mampu bekerja 100% selama 12 bulan pertama, kemudian 50% pada bulan ke 13 hingga sembuh. Sedangkan apabila peserta meninggal duni karena kecelakaan kerja maka akan mendapatkan 48 kali santunan meninggal, manfaat beasiswa maks 174 juta untuk 2 anak dan jaminan kematian.

## 3. Regulasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berbasis Mitra Pada Transportasi Online

Hasil survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat statistik (BPS) per Februari 2023. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia tercatat 211,59 juta orang. Dari jumlah tersebut 138,63 juta terdaftar sebagai pekerja, yang terdiri dari 83,34 juta orang (60,12%) bekerja sebagai sektor internal dan 55,29 juta orang (39,88%) bekerja di sektor formal. Selanjutnya sesuai data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan hanya 37,40 juta orang terdiri dari 31,05 juta sebagai peserta penerima upah, 6,35 juta sebagai bukan penerima upah, 7,40 juta sebagai sektor jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia hanya 391.344. Yang berarti seluruh penduduk bekerja yang terlindungi hanya 26,97%, hal ini masih  $\frac{3}{4}$  dari jumlah pekerja yang belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.



*Gambar 1 .Hasil survey angkatan kerja Nasional.*

Hal ini sejalan dengan beberapa perusahaan mitra salah satunya perusahaan ojek online yang masih banyak driver yang belum terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan. Pentingnya mengoptimalkan kerja dengan pemerintah daerah agar dibukakan akses dari perusahaan kecil maupun besar sehingga data jumlah pekerja bisa segera didaftarkan, selain itu untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal yang kurang mampu maka harus ada pemberian bantuan iuran khususnya program JKK dan JKM agar bisa mendukung kenaikan kepesertaan aktif. (Indra Munaswar,2023)

Kepesertaan Jaminan Kecelakaan bersifat wajib bagi penduduk Indonesia. Jadi karena hubungan pengemudi online dengan perusahaan transportasi online adalah hubungan kemitraan, maka tidak bisa menggunakan ketentuan dalam UU ketenagakerjaan sehingga perusahaan transportasi online tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pengemudi online pada program jaminan sosial. Namun berdasarkan UU BPJS, pengemudi transportasi online wajib mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta BPJS, yaitu sebagai peserta bukan penerima upah (pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri). Jaminan sosial menjadi hak dan kewajiban secara bersamaan untuk dimiliki oleh pekerja atau karyawan BPU untuk memberikan perlindungan dari resiko yang mungkin diperoleh saat bekerja.

## KESIMPULAN

Pengemudi online memiliki perlindungan hukum saat bekerja yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berisi tentang perlindungan mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Perlindungan kecelakaan yang seharusnya diberikan oleh penyedia layanan jasa ojek online, namun karena pengemudi hanya sebagai mitra yang diatur dalam perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kecelakaan. Kemudian, perlindungan driver ojek online dilimpahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftar secara pribadi menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Manfaat dari jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka driver akan mendapatkan santunan yang ditanggung oleh Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Namun selama menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, pengemudi ojek online wajib membayar iuran perbulan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan berstatus aktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Hasil survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Diakses pada 27 November 2023, Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Badsn Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Manfaat Perlindungan Ketenagakerjaan untuk Mitra Ojol. Diakses pada 26 November 2023, Retrived from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17374/artikel-manfaat-perlindungan-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-mitra-ojol.bpjs>
- Ekaningsih, L., & Karyadi, A. (2023). Perlindungan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Hak Ketenagakerjaan Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 63-81. Retrieved from <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/462/351>
- Febiola, S., & Sitabuana, T. H. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja / Buruh di Indonesia. *Serina IV UNTAR 2022*, 535-542. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19633/12101>
- Halilintarsyah, O. (2021). Ojek Online, Pekerja atau Mitra? *Jurnal Persaingan Usaha*, 64-74.
- Nathalia, H. B., & Irwansyah. (2018). Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk dari Konstruksi Sosial Teknologi dalam Media Baru. *Media Tor*, 227-235. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/3737/pdf>
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat
- Pratiwi, F. S. (2023, April 28). *RI Alami 265.334 Kasus Kecelakaan Kerja hingga November 2022*. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022>

Ryani, L. H. (2021). Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek dan Grab) dalam Perspektif ASEAN ON FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS). *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 869-882. Retrieved from

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=dharmasisya>

Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 83 ayat 1

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 ayat 1